

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENGANGKUTAN
TERNAKMELALUI KAPAL LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN**

Oleh
I Dewa Ayu Dindi Maharani Wardana
Ngakan Ketut Dunia

Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT:

This journal titled "Responsibility Through Livestock Transporters hauling Against Ships Based on Act Number 17 of 2008 on Shipping". This journal aims to analyze the to find out the settings via ship transporting livestock in Indonesia based on the Shipping Law and the extent to which the carrier liability in case of death of the animals being transported. The method used in this journal is normative legal research. The conclusion of this journal is transporting cattle through a ship classified as special items are in the process of the transport must be in accordance with the stages and the conditions specified in the law which in the event of the death of the animals being transported, transporter has responsibility to indemnify as written in manifest, except if it is proved that the death of these animals is not the fault of the carrier.

Keywords: *Responsibility, Carrier, Livestock, Ships*

ABSTRAK :

Tulisan ini berjudul “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap pengangkutan Ternak Melalui Kapal Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran”. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengaturan pengangkutan ternak melalui kapal laut di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pelayaran dan sejauh mana pertanggungjawaban pengangkut apabila terjadi kematian terhadap ternak yang diangkut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan pada penulisan ini adalah pengaturan pengangkutan ternak melalui kapal laut di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Berdasarkan pada Undang-Undang ini pengangkut selalu bertanggung jawab untuk mengganti kerugian terhadap kematian ternak yang diangkut sesuai dengan kesepatan yang tertulis dalam surat muatan, terkecuali apabila terbukti bahwa kematian ternak tersebut bukan merupakan kesalahan dari pihak pengangkut.

Kata kunci : **Tanggung Jawab, Pengangkut, Ternak, Kapal Laut**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya terdiri dari ribuan pulau yang tersebar diantara perairan laut yang luas, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dibutuhkan suatu sarana pengangkutan yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Beberapa sarana angkutan yang diselenggarakan oleh pemerintah yaitu sarana angkutan jalan raya, pesawat udara ataupun sarana angkutan kapal laut.¹

Dari berbagai jenis pengangkutan yang ada, pengangkutan melalui kapal laut merupakan yang paling sering digunakan.² Pelaksanaan pengangkutan laut di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayaran. Undang-Undang Pelayaran bertujuan untuk memperlancar arus perpindahan orang dan atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional. Pengangkutan dimulai ketika para pihak sepakat melakukan perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dan pengguna jasa mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.³

Pengangkutan melalui kapal laut tidak hanya dilakukan untuk mengangkut barang dan atau orang saja, dalam Undang-Undang Pelayaran diatur mengenai pengangkutan ternak yang digolongkan sebagai barang khusus yang pada proses pengangkutannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi dampak buruk terhadap hewan hidup yang diangkut tersebut. Selain dari pihak pengangkut, pihak pengguna jasa angkutan ternak ini juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menghindari penularan penyakit dari hewan terhadap manusia yang memanfaatkan angkutan yang sama pada saat hewan tersebut diangkut. Walaupun prosedur pengangkutan

¹Wiwoho soedjono, 1982, *Hukum Dagang (suatu tinjauan tentang ruang lingkup dan masalah yang berkembang dalam hukum pengangkutan bagi Indonesia)*, Bina Aksara, Jakarta, h. 9.

²Ni Made Trevi Rada Rani Devi, I Wayan Parsa, 2016, "Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerusakan Barang Yang Diangkut Dalam Transportasi Laut", *kertha semaya*, vol. 04, No. 02 febuari 2016, Nama situs : <http://ojs.ac.id> , URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/search/result> diakses tanggal 29 november 2016 , jam 16.20 WITA

³Abdulkadir Muhamad, 2007 *Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia*, Genta Press, Jogjakarta, h.46.

ternak telah diatur sedemikian rupa, namun pada pelaksanaannya tetap saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemungkinan kelalaian dari pihak pengangkut yang dapat menyebabkan kematian ternak yang diangkut. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pengangkut terhadap kematian ternak melalui kapal laut berdasarkan Undang-Undang Pelayaran.

1.2 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pengangkutan ternak melalui kapal laut di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pelayaran dan sejauh mana pertanggungjawaban pengangkut apabila terjadi kematian terhadap ternak yang diangkut.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan menggunakan bahan pustaka dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang serta regulasi terkait isu hukum yang diangkat sebagai permasalahan dalam penulisan makalah ini.⁴

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Pengaturan Pengangkutan Ternak melalui Kapal Laut di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pelayaran.

Berdasarkan pasal 44 Undang-Undang Pelayaran, hewan ternak digolongkan sebagai barang khusus yang pada proses pengangkutannya harus dilakukan melalui tahapan dan syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang ini. Persyaratan pengangkutan barang khusus dilakukan melalui tahap Pengemasan, dan penyimpanan di pelabuhan. Penanganan bongkar muat serta penumpukan dan penyimpanan selama berada di dalam kapal. Selama proses pengangkutan berlangsung keselamatan dan kesejahteraan ternak harus tetap dijaga. Sehubungan dengan hal tersebut kriteria

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian hukum*, kencana Predana Media Group-Jakarta, h.93.

kesejahteraan ternak yang menjadi objek pengangkutan didasarkan pada lima prinsip (*five freedoms*) yang diadopsi dunia internasional pada tahun 1979, diantaranya bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa menderita, bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit, bebas mengekspresikan perilaku normal serta bebas dari rasa takut dan tertekan.⁵ Selain berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan ternak yang diangkut perusahaan angkutan laut juga berkewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada syahbandar sebelum kapal pengangkut barang khusus tiba di pelabuhan dan menyediakan tempat penyimpanan barang khusus untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas barang dipelabuhan serta tanggungjawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus di pelabuhan.

2.2.2 Tanggung Jawab Pengangkut Apabila Terjadi Kematian Ternak pada Pengangkutan melalui Kapal Laut.

Berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Pelayaran Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan atau barang yang diangkutnyasesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan atau perjanjian yang telah disepakati. Kemudian pada pasal 41 kembali dijelaskan bahwa tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada pasal 40 sebagai akibat dari pengoperasian kapal berupa kematian, musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut, Keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang diangkut atau kerugian dari pihak ketiga. Sehingga berdasarkan pada ketentuan pasal 40 tersebut pihak pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab terkecuali jika pihak pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahannya, maka pihak pengangkut dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari tanggung jawabnya.

Dalam hal kematian ternak yang diangkut melalui kapal laut, sebagai konsekuensi dari adanya perjanjian antara pihak pengangkut dan pemilik atau pengirim barang, pada dasarnya pengangkut bertanggung jawab atas keadaan ternak tersebut sejak diterima oleh pengangkut dari pihak pengirim atau pemilik barang. Terkecuali sebagaimana yang diatur

⁵ Estefina Martha Runtukahu, 2013 “Perbandingan Tanggung Jawab Pengangkut Hewan antara Moda Kereta Api dengan Kapal Laut”, *Skripsi*, (Salatiga : Universitas Kristen Satya Wacana), Salatiga, h.9.

pada pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Pelayaran pihak pengangkut dapat dibebaskan baik sebagian maupun seluruhnya dari pertanggungjawaban apabila terbukti bahwa kematian ternak tersebut bukan karena kesalahannya. Dengan demikian berdasarkan pada uraian diatas, maka dalam hal ini menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga (*rebuttable presumption of liability principle*). Tanggung jawab pengangkut atas kematian hewan yang diangkut diwujudkan melalui pemberian ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam surat muatan. Pemberian ganti rugi tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan pengaturan khusus dalam Undang-Undang Pelayaran.

III. KESIMPULAN

Pengaturan pengangkutan ternak melalui kapal laut di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Pelayaran. Berdasarkan pada Undang-Undang Pelayaran pengangkut selalu bertanggung jawab untuk mengganti kerugian terhadap kematian ternak yang diangkut sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam surat muatan, terkecuali apabila terbukti bahwa kematian ternak tersebut bukan merupakan kesalahan dari pihak pengangkut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhamad, 2007, *Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia*, Genta Press.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian hukum*, kencana Predana Media Group-Jakarta.

Wiwoho Soedjono, 1982, *Hukum Dagang (suatu tinjauan tentang ruang lingkup dan masalah yang berkembang dalam hukum pengangkutan laut bagi indonesia)*, Jakarta, Bina Aksara.

Skripsi :

Estefina Martha Runtukahu, 2013 “Perbandingan Tanggung Jawab Pengangkut Hewan antara Moda Kereta Api dengan Kapal Laut”, *Skripsi*, (Salatiga : Universitas Kristen Satya Wacana), Salatiga.

Jurnal Ilmiah :

Ni Made Trevi Rada Rani Devi, I Wayan Parsa, 2016, “Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerusakan Barang Yang Diangkut Dalam Transportasi Laut”, *kertha semaya*, vol. 04, No.02 febuari 2016, Nama situs : <http://ojs.ac.id> , URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/search/result> diakses tanggal 29 November 2016 , jam 16.20 WITA

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran